

Pemetaan Kesiapan Dokumen Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Berbasis Alur Proses di Kelurahan Keputih Surabaya

Dedy Kunhadi^{1*}, Moh. Ainul Fais², Silvana Mohamad³, Mira Gayatri Kartika⁴

^{1*,2}Program Studi Teknik Industri, Universitas W R Supratman, Surabaya, Jawa Timur

³Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo

⁴Program Studi Manajemen, Universitas W R Supratman, Surabaya, Jawa Timur

Email: ^{1*}dedykunhadi@unipra.ac.id, ²mohainulfais@unipra.ac.id, ³silvanamohamad@ung.ac.id, ⁴miragayatri.kartika@gmail.com

(Naskah masuk: 08 Jun 2026, direvisi: 22 Jun 2026, diterima: 24 Jun 2026)

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memahami kesiapan dokumen sebelum mengajukan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha telah menjalankan produksi pangan secara rutin, tetapi belum seluruhnya menyusun dokumen dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), data produk, daftar bahan baku, label, dan alur produksi tertulis. Kegiatan dilakukan di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada 26 November 2025 dengan melibatkan 34 peserta, terdiri atas 24 pelaku UMKM dan 10 warga yang sedang merintis usaha. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, inventarisasi dokumen, pemetaan alur proses, diskusi kendala, dan penyusunan rekomendasi pendampingan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 9 pelaku UMKM atau 37,5% telah memiliki NIB, sedangkan 15 pelaku UMKM atau 62,5% belum memilikinya. Sebanyak 18 pelaku UMKM atau 75,0% mampu menjelaskan alur produksi secara lisan, tetapi hanya 6 pelaku UMKM atau 25,0% yang telah menuliskannya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa persoalan utama peserta bukan hanya kurangnya informasi, tetapi juga belum tersusunnya dokumen kerja yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Pemetaan berbasis alur proses membantu peserta melihat urutan dokumen yang harus disiapkan dan menjadi dasar pendampingan lanjutan secara lebih terarah.

Kata Kunci; Alur Proses, Kesiapan Dokumen, Pengabdian Masyarakat, Sertifikasi Halal, UMKM

Mapping Document Readiness for Halal Certification of MSME Actors Based on Process Flow in Keputih Village, Surabaya

Abstract

This community service activity was conducted to support micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in understanding document readiness before applying for halal certification. Many food-based MSMEs have carried out production activities regularly; however, their administrative documents are not always complete, particularly in terms of business identification numbers, product data, raw material lists, product labels, and written production flow. The activity was held in Keputih Village, Sukolilo District, Surabaya City, on November 26, 2025, involving 34 participants, comprising 24 MSME actors and 10 residents who were preparing to start their own small businesses. The method included socialization, document inventory, process flow mapping, discussion of obstacles, and formulation of follow-up assistance. The mapping results showed that 9 MSME actors, or 37.5%, already had a business identification number, while 15 MSME actors, or 62.5%, had not. In addition, 18 MSME actors, or 75.0%, were able to explain their production flow orally, but only 6 MSME actors, or 25.0%, had written it down. These findings indicate that the main problem was not merely limited information, but the absence of structured working documents required for halal certification. Process flow-based mapping helped participants understand the order of documents to be prepared and provided a clearer basis for further mentoring.

Keywords: Community Service, Document Readiness, Halal Certification, Process Flow, MSMEs

I. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tidak dapat dibaca hanya sebagai kewajiban legal. Bagi usaha pangan skala kecil, sertifikasi halal juga berhubungan dengan kepercayaan konsumen, kejelasan bahan baku, dan kerapian proses produksi. Studi tentang kesiapan pelaku usaha menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal perlu diikuti dengan pemahaman administrasi yang cukup, karena pelaku usaha yang menjalankan produksi harian belum tentu siap mengikuti tahapan pengajuan secara formal [1]. Kondisi serupa terlihat dalam kajian kesiapan UMKM menuju industri halal di Jawa Timur, yang menempatkan kesiapan usaha sebagai bagian penting sebelum pelaku usaha masuk ke ekosistem halal yang lebih luas [2].

Pada praktiknya, banyak pelaku UMKM tidak menolak sertifikasi halal. Hambatan yang sering muncul lebih dekat dengan persoalan dokumen. Pelaku usaha dapat menjelaskan produk yang dibuat, bahan yang dipakai, dan cara produksi yang dilakukan, tetapi penjelasan itu belum selalu berubah menjadi dokumen yang siap diperiksa. Kajian pada UMKM sektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa kesiapan sertifikasi halal dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha, jenis usaha, serta kemampuan memenuhi dokumen yang diminta dalam proses sertifikasi [3]. Literasi self-declare juga berpengaruh karena jalur ini menuntut pelaku usaha memahami kriteria produk, batasan bahan, dan dokumen pendukung secara lebih mandiri [4].

Situasi tersebut menjadi penting dalam kegiatan PkM di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Wilayah ini memiliki pelaku usaha rumahan yang bergerak pada makanan ringan, minuman rumahan, katering kecil, jajanan pasar, olahan beku, sambal kemasan, kue basah, dan makanan siap saji. Jenis usaha seperti ini dekat dengan kebutuhan sertifikasi halal karena produk dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, kegiatan PkM tidak diarahkan untuk mengklaim semua peserta siap memperoleh sertifikat. Fokus kegiatan lebih realistis, yaitu memetakan kesiapan dokumen yang dimiliki peserta dan membaca titik kendala yang menghambat mereka sebelum masuk ke tahap pengajuan.

Dari sudut pandang Teknik Industri, masalah sertifikasi halal dapat dilihat sebagai masalah alur proses. Sertifikasi membutuhkan input dokumen, urutan kerja, pemeriksaan kelengkapan, dan tindak lanjut. Jika input awal tidak lengkap, proses berikutnya akan tertahan. Kajian di Malaysia tentang kesiapan MSME terhadap sertifikasi halal juga memperlihatkan bahwa kesiapan tidak hanya ditentukan oleh sikap pelaku usaha, tetapi juga oleh kapasitas administrasi dan pemahaman proses [5]. Tantangan ekosistem halal pada UMKM di Lombok menunjukkan bahwa proses sertifikasi dapat terasa rumit ketika pelaku usaha belum memahami aktor, prosedur, dan dokumen yang perlu dilalui [6].

Perubahan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia juga bergerak ke arah digital. Digitalisasi sertifikasi halal mendorong pelaku usaha menggunakan sistem, mengunggah dokumen, dan mengikuti alur yang lebih terstruktur [7]. Di sisi

lain, strategi peningkatan sertifikasi halal melalui self-declare menekankan perlunya pendampingan karena pelaku usaha mikro sering membutuhkan bantuan untuk menerjemahkan kegiatan produksi sehari-hari menjadi data dan dokumen [8]. Karena itu, sosialisasi saja tidak cukup. Pelaku UMKM perlu dibantu melihat posisi awal mereka, dokumen mana yang sudah tersedia, dokumen mana yang belum rapi, dan tahap mana yang paling perlu didampingi.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal self-declare dapat berjalan lebih baik ketika pelaku usaha dibantu memahami tahapan dan dokumen secara langsung [9]. Pendampingan di Kecamatan Kedungreja Cilacap juga memperlihatkan bahwa proses penguatan UMKM membutuhkan penjelasan teknis, pengecekan data usaha, dan pengawalan pada tahap administrasi [10]. Temuan tentang efektivitas pendampingan self-declare di Surabaya memperkuat gagasan bahwa pelaku usaha membutuhkan alur yang jelas, bukan hanya informasi umum tentang kewajiban halal [11].

Kegiatan PkM ini mengambil posisi pada celah tersebut. Artikel ini tidak memosisikan kegiatan sebagai penelitian survei yang mengukur seluruh populasi UMKM di Kelurahan Keputih. Artikel ini membaca hasil pengabdian pada peserta yang hadir dalam kegiatan. Tujuannya adalah memetakan kesiapan dokumen sertifikasi halal pelaku UMKM berbasis alur proses, mengidentifikasi dokumen yang sudah tersedia dan belum tersedia, serta merumuskan kebutuhan pendampingan lanjutan. Dengan cara ini, artikel tidak hanya melaporkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kegiatan membantu peserta memahami urutan kerja yang perlu disiapkan sebelum pengajuan sertifikasi halal.

Sebagai respons terhadap kebutuhan validasi lapangan, kegiatan ini juga menempatkan pemetaan peserta sebagai pemetaan awal yang perlu dilanjutkan dengan pemetaan ulang jumlah pelaku UMKM pangan di tingkat kecamatan. Pemetaan ulang tersebut diperlukan agar data sasaran pendampingan tidak hanya bersumber dari peserta yang hadir, tetapi juga dapat dikonfirmasi melalui data kelurahan, kecamatan, dan komunitas UMKM setempat.

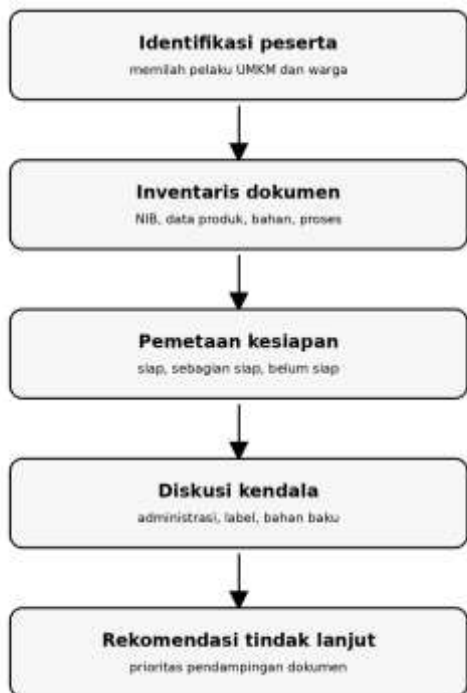
II. METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan PkM dilaksanakan di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada 26 November 2025. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM dan warga yang memiliki minat merintis usaha pangan. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 34 orang. Dari jumlah tersebut, 24 peserta teridentifikasi sebagai pelaku UMKM aktif dan 10 peserta merupakan warga yang sedang menyiapkan atau merintis usaha. Pembagian ini penting karena kebutuhan peserta tidak sama. Pelaku UMKM aktif lebih membutuhkan pengecekan dokumen aktual, sedangkan warga yang merintis usaha lebih membutuhkan pemahaman awal tentang dokumen yang perlu disiapkan sejak awal usaha berjalan.

Data peserta pada kegiatan ini diposisikan sebagai data awal, bukan sebagai sensus seluruh UMKM di Kecamatan Sukolilo. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut mencakup pemetaan ulang pelaku UMKM pangan melalui sinkronisasi daftar peserta kegiatan, data kelurahan, data kecamatan, dan jejaring kelompok usaha lokal. Tahap ini penting untuk memastikan jumlah sasaran yang lebih akurat sebelum program pendampingan NIB dan sertifikasi halal diperluas.

Pendekatan kegiatan menggunakan model sosialisasi dan pemetaan partisipatif. Sosialisasi dipakai untuk menyamakan pemahaman tentang dokumen sertifikasi halal, sedangkan pemetaan partisipatif dipakai untuk membaca kondisi peserta secara langsung. Kegiatan tidak berhenti pada ceramah. Peserta diminta mencermati dokumen yang mereka miliki, mendiskusikan kendala, dan menempatkan posisi kesiapan usaha pada alur sertifikasi. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pendampingan halal pada UMKM sering membutuhkan hubungan langsung antara pemahaman prosedur dan kondisi dokumen pelaku usaha [12], [13].

Instrumen kegiatan berupa lembar cek kesiapan dokumen. Lembar cek disusun sederhana agar dapat dipahami oleh peserta. Aspek yang dipetakan meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas pelaku usaha, nama produk, jenis produk, daftar bahan baku, alur produksi, label atau kemasan, lokasi produksi, dan kesiapan mengikuti pendampingan lanjutan. Instrumen ini tidak dipakai untuk menguji hipotesis. Instrumen dipakai sebagai alat kerja PkM untuk membantu peserta mengenali posisi dokumen masing-masing.



Gambar 1. Alur kegiatan pemetaan kesiapan dokumen sertifikasi halal

Tahapan kegiatan terdiri atas lima tahap. Tahap pertama adalah identifikasi peserta dan jenis usaha. Tahap kedua adalah penyampaian materi dasar tentang fungsi sertifikasi

halal dan dokumen yang dibutuhkan. Tahap ketiga adalah inventarisasi dokumen yang dimiliki peserta. Tahap keempat adalah pemetaan alur proses dari dokumen awal sampai kebutuhan tindak lanjut. Tahap kelima adalah diskusi kendala dan penyusunan rekomendasi pendampingan. Alur kegiatan disajikan pada Gambar 1 agar proses PkM dapat dibaca secara runtut.

Analisis kegiatan dilakukan dengan tabulasi sederhana. Data peserta dikelompokkan berdasarkan status kesiapan dokumen, yaitu siap, sebagian siap, dan belum siap. Kategori siap digunakan ketika dokumen tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan. Kategori sebagian siap digunakan ketika peserta memahami dokumen yang diminta, tetapi dokumen belum lengkap atau belum tertulis rapi. Kategori belum siap digunakan ketika peserta belum memiliki dokumen atau belum memahami bentuk dokumen yang dibutuhkan. Cara analisis ini dipilih karena kegiatan PkM perlu memberi gambaran praktis yang dapat dipakai untuk pendampingan lanjutan, bukan sekadar menghasilkan angka tanpa tindak lanjut.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengenalan masalah sertifikasi halal dari sisi pelaku UMKM. Materi dibuka dengan pertanyaan sederhana tentang dokumen yang sudah dimiliki peserta. Cara ini membuat kegiatan tidak berjalan satu arah. Peserta tidak langsung diminta memahami seluruh prosedur, tetapi diajak melihat dokumen dasar yang sudah dekat dengan usaha mereka. Pada tahap awal, sebagian peserta telah mengenal istilah sertifikasi halal, tetapi belum semua memahami bahwa pengajuan membutuhkan dokumen usaha dan dokumen produk yang saling terkait.

Rundown kegiatan disusun dalam beberapa sesi agar proses pengabdian tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga menghasilkan data kesiapan dokumen dan rancangan tindak lanjut peserta. Rangkaian kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rundown kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Sesi/Agenda	Luaran
1. Identifikasi peserta	Daftar hadir dan kategori peserta.
2. Sosialisasi dokumen	Pemahaman NIB, data produk, bahan, label, dan proses.
3. Inventarisasi dokumen	Status awal kesiapan dokumen.
4. Latihan alur produksi	Draft alur proses tertulis.
5. Diskusi tindak lanjut	Prioritas pendampingan peserta.

Rundown pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan dirancang untuk bergerak dari identifikasi peserta menuju latihan penyusunan dokumen. Dengan pola ini, peserta tidak hanya menerima informasi umum tentang halal, tetapi juga mulai mengenali dokumen yang belum tersedia pada usaha masing-masing.

Komposisi peserta menunjukkan bahwa kegiatan menjangkau kelompok sasaran yang relevan. Sebanyak 24

dari 34 peserta atau 70,6% merupakan pelaku UMKM aktif. Sisanya, 10 peserta atau 29,4%, adalah warga yang sedang merintis usaha. Data ini membuat kegiatan tidak hanya bersifat penyuluhan umum, karena mayoritas peserta memiliki produk atau rencana produk yang dapat dikaitkan langsung dengan kebutuhan sertifikasi halal. Ringkasan peserta disajikan pada Tabel 1. Tabel ini dipakai untuk memberi konteks sebelum hasil pemetaan dokumen dibahas lebih jauh.

Jenis usaha peserta didominasi oleh produk pangan rumahan. Kelompok usaha yang muncul dalam kegiatan meliputi makanan ringan, minuman rumahan, katering kecil, jajanan pasar, olahan beku, sambal kemasan, kue basah, dan makanan siap saji. Keragaman ini menjelaskan mengapa pemetaan dokumen perlu dilakukan secara sederhana. Pelaku usaha tidak berada pada tingkat kesiapan yang sama. Sebagian sudah memiliki produk tetap dan label, tetapi sebagian lain masih menjalankan usaha berdasarkan pesanan harian tanpa pencatatan bahan dan proses produksi yang tertulis.

Tabel 2. Komposisi peserta kegiatan PkM

Kategori Peserta	Jumlah	Persentase
Pelaku UMKM aktif	24	70,6%
Warga perintis usaha	10	29,4%
Total peserta	34	100,0%

Angka pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa sasaran kegiatan cukup terarah. Peserta tidak hanya hadir sebagai warga penerima informasi, tetapi sebagian besar membawa pengalaman usaha. Hal ini penting karena pemetaan dokumen hanya dapat berjalan bila peserta mampu menghubungkan materi dengan praktik usaha masing-masing. Dari sisi PkM, kondisi ini memberi ruang bagi pelaksana untuk masuk ke masalah yang lebih konkret, yaitu kesiapan dokumen, bukan sekadar pengenalan definisi sertifikasi halal.

Dokumentasi kegiatan pada Gambar 2 memperlihatkan suasana kegiatan secara kelompok. Foto tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan dalam forum tatap muka. Forum tatap muka penting untuk topik ini karena sebagian kendala peserta muncul dari pertanyaan spontan, misalnya perbedaan antara NIB dan sertifikat halal, cara mencatat bahan baku, dan langkah setelah peserta mengetahui dokumen yang belum tersedia.



Dokumentasi kegiatan PkM di Kelurahan Keputih Surabaya

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan PkM di Kelurahan Keputih Surabaya

Dari hasil diskusi, persoalan yang paling sering muncul berada pada tahap sebelum pengajuan. Peserta dapat menyebutkan produk yang dijual, tetapi belum semua dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan. Kondisi ini sejalan dengan kajian peluang dan tantangan sertifikasi halal pada UMKM di Sidoarjo yang menempatkan kendala administratif sebagai salah satu hambatan nyata bagi pelaku usaha kecil [14]. Pendampingan berbasis digital juga menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal tetap membutuhkan kesiapan data dasar karena sistem digital hanya dapat berjalan jika dokumen yang diunggah telah tersedia [15].

Pemetaan alur proses pada kegiatan ini membagi sertifikasi halal ke dalam empat kelompok kerja awal, yaitu identifikasi usaha, identifikasi produk, identifikasi bahan dan proses, serta kesiapan pengajuan. Pembagian ini membantu peserta melihat bahwa sertifikasi halal bukan satu langkah tunggal. Setiap tahap membutuhkan input yang berbeda. Jika NIB belum tersedia, proses awal akan tertahan. Jika daftar bahan baku belum tersusun, peserta akan kesulitan menjelaskan status bahan. Jika proses produksi belum tertulis, peserta akan sulit menunjukkan konsistensi produksi.

Tabel 3 memperlihatkan alur proses dan kebutuhan dokumen yang dibahas bersama peserta. Tabel ini tidak dimaksudkan sebagai daftar dokumen resmi yang final, tetapi sebagai alat bantu PkM untuk memudahkan peserta memahami urutan kerja. Pada tahap ini, pendekatan Teknik Industri muncul melalui pemecahan proses besar menjadi beberapa langkah kecil yang dapat diperiksa satu per satu.

Tabel 3. Pemetaan alur proses dan kebutuhan dokumen sertifikasi halal

Tahap Proses	Dokumen/Kebutuhan	Kendala Utama
Identifikasi usaha	NIB dan identitas pelaku	Sebagian belum memiliki NIB
Identifikasi produk	Nama dan jenis produk	Nama produk belum tetap
Identifikasi bahan	Daftar bahan baku	Bahan belum dicatat rinci
Identifikasi proses	Alur produksi tertulis	Proses masih lisan
Kesiapan pengajuan	Dokumen digital	Belum terbiasa unggah data

Tabel 3 menunjukkan bahwa kendala terbesar tidak selalu berada pada niat mengikuti sertifikasi. Hambatan lebih terlihat pada perubahan pengetahuan praktik menjadi dokumen. Peserta yang terbiasa membuat produk setiap hari sering menganggap proses produksi sudah jelas karena dilakukan berulang. Namun, dalam konteks sertifikasi, proses tersebut perlu ditulis agar dapat diperiksa. Di sinilah pemetaan alur proses memberi manfaat. Peserta dapat melihat titik mana yang belum lengkap dan apa yang harus dikerjakan lebih dulu.

Kondisi tersebut juga tampak pada data kesiapan dokumen. Dari 24 pelaku UMKM, 9 pelaku usaha atau 37,5% telah memiliki NIB, sedangkan 15 pelaku usaha atau 62,5% belum memiliki NIB. Pada aspek nama produk, 17 pelaku UMKM atau 70,8% sudah memiliki nama produk yang relatif

tetap. Akan tetapi, hanya 8 pelaku UMKM atau 33,3% yang telah mencatat bahan baku secara rinci. Ini menunjukkan bahwa identitas produk lebih mudah dikenali oleh pelaku usaha dibandingkan dengan dokumen input produksi.

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, kegiatan tidak hanya diarahkan pada pemetaan dokumen, tetapi juga mulai mengenalkan langkah awal pendaftaran legalitas usaha. Mahasiswa turut membantu peserta memahami tahapan pendaftaran dan data dasar yang perlu disiapkan.



Gambar 3. Pendampingan pendaftaran NIB oleh mahasiswa kepada pelaku UMKM

Gambar 3 menunjukkan proses pendampingan awal pendaftaran NIB kepada peserta. Dokumentasi ini memperkuat bahwa kegiatan PkM tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga mulai menjembatani pelaku UMKM menuju pemenuhan dokumen legalitas usaha sebagai dasar awal sebelum diarahkan ke sertifikasi halal.

Perbedaan paling tajam terlihat pada alur produksi. Sebanyak 18 pelaku UMKM atau 75,0% mampu menjelaskan alur produksi secara lisan. Namun, hanya 6 pelaku UMKM atau 25,0% yang telah menuliskan alur produksi tersebut. Kesenjangan ini penting. Dari sisi Teknik Industri, proses yang hanya diketahui secara lisan rentan tidak konsisten dan sulit diperiksa. Pemetaan kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan lanjutan perlu membantu pelaku usaha menuliskan proses kerja harian ke dalam format sederhana.

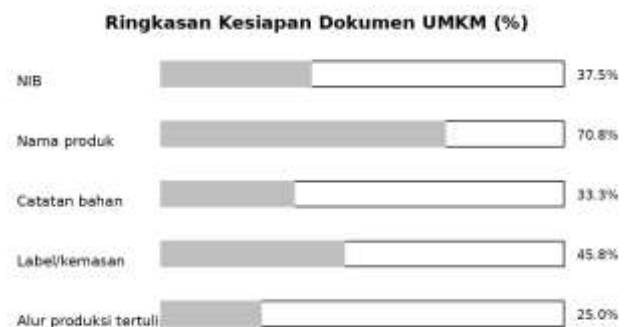
Tabel 4. Kesiapan dokumen pelaku UMKM peserta kegiatan

Aspek Dokumen	Siap	Belum Siap	Catatan
NIB	9	15	62,5% belum memiliki NIB
Nama produk	17	7	Sebagian masih berubah
Daftar bahan	8	16	Bahan belum dicatat rinci
Label/kemasan	11	13	Label belum konsisten
Alur tertulis	6	18	Proses masih lisan

Tabel 4 menegaskan bahwa kesiapan peserta tidak merata. Nama produk menjadi aspek yang paling siap karena sebagian besar pelaku UMKM sudah memakai nama produk untuk menjual barangnya. Sebaliknya, alur produksi tertulis menjadi aspek paling lemah. Hanya seperempat pelaku

UMKM yang telah menuliskan alur produksi. Temuan ini membuat kegiatan PkM tidak cukup ditindaklanjuti dengan pengulangan materi. Tindak lanjut yang lebih tepat adalah pendampingan penyusunan dokumen, terutama catatan bahan baku dan alur produksi.

Gambar 4 memperjelas jarak antar aspek kesiapan. Persentase tertinggi ada pada nama produk, sedangkan persentase terendah ada pada alur produksi tertulis. Data ini memberi dasar praktis bagi tim PkM untuk menyusun prioritas pendampingan. Jika semua aspek diperlakukan sama, pendampingan akan melebar. Sebaliknya, jika pendampingan dimulai dari aspek paling lemah, peserta akan lebih cepat memahami dokumen yang selama ini belum mereka susun.



Sumber: Data kerja pemetaan kegiatan PkM, 2025

Gambar 4. Ringkasan persentase kesiapan dokumen UMKM

Pertanyaan peserta selama kegiatan menunjukkan lima isu yang berulang. Pertama, peserta bertanya tentang cara membuat NIB. Pertanyaan ini muncul karena sebagian pelaku usaha belum membedakan dokumen legalitas usaha dengan dokumen halal. Kedua, peserta menanyakan bahan baku apa saja yang perlu dicatat. Pertanyaan ini penting karena pelaku usaha rumahan sering membeli bahan dari pasar atau toko terdekat tanpa membuat daftar bahan yang tetap. Ketiga, peserta bertanya apakah produk rumahan wajib masuk ke sertifikasi halal. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa cakupan kewajiban halal belum sepenuhnya dipahami.

Keempat, peserta menanyakan cara menulis proses produksi. Ini menjadi pertanyaan yang paling relevan dengan pendekatan alur proses. Banyak peserta mampu menjelaskan kegiatan produksi secara lisan, tetapi belum terbiasa membuat alur tertulis. Kelima, peserta menanyakan langkah setelah sosialisasi. Pertanyaan ini menunjukkan adanya kebutuhan pendampingan lanjutan. Studi tentang implementasi pendampingan halal oleh LP3H menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh pengawalan setelah peserta memahami kebutuhan awal [16]. Kajian kesiapan UMKM terhadap sertifikasi halal wajib juga menekankan perlunya pembacaan kondisi awal sebelum pelaku usaha diarahkan ke tahap pengajuan [17].

Ringkasan isu pertanyaan peserta disajikan pada Tabel 4. Tabel ini membantu menunjukkan bahwa kegiatan PkM menghasilkan data kualitatif yang berguna untuk rencana

tindak lanjut. Pertanyaan peserta tidak diperlakukan sebagai tambahan kecil, tetapi sebagai indikator kebutuhan nyata di lapangan.

Tabel 5. Ringkasan pertanyaan peserta dan kebutuhan tindak lanjut

Isu Pertanyaan	Makna Lapangan	Tindak Lanjut
Cara membuat NIB	Legalitas dasar belum siap	Klinik NIB
Bahan baku halal	Input produksi belum tercatat	Format daftar bahan
Produk rumahan	Cakupan halal belum jelas	Contoh kasus produk
Alur produksi	Proses masih lisan	Template alur kerja
Langkah lanjutan	Butuh pengawasan	Jadwal pendampingan

Tabel 5 memperlihatkan bahwa pertanyaan peserta bergerak dari masalah administratif menuju masalah proses. Pada awal diskusi, pertanyaan lebih banyak berkaitan dengan NIB dan kewajiban sertifikasi. Setelah materi berjalan, pertanyaan bergeser ke cara mencatat bahan dan menulis alur produksi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal membutuhkan bukti tertulis dari proses yang selama ini mereka jalankan secara rutin.

Dari sudut pengabdian, capaian kegiatan terlihat pada tersusunnya peta kesiapan awal. Kegiatan belum menghasilkan sertifikat halal, dan artikel ini tidak mengklaim hal tersebut. Luaran yang lebih realistis adalah peserta memperoleh gambaran tentang dokumen yang sudah dan belum mereka miliki. Selain itu, tim PkM memperoleh dasar untuk menyusun tahap pendampingan berikutnya. Kegiatan pendampingan pada skema self-declare di beberapa lokasi menunjukkan bahwa proses lanjutan perlu menyesuaikan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi bukti dokumen [18], [19].

Luaran kegiatan dirangkum pada Tabel 5. Tabel ini dipakai untuk menghubungkan antara kegiatan, indikator capaian, dan bukti pendukung. Komponen ini penting karena artikel PkM perlu menunjukkan manfaat implementatif, bukan hanya membahas teori. Pada kegiatan ini, manfaat implementatif terlihat pada pemetaan dokumen, alur proses, dan daftar tindak lanjut yang dapat digunakan oleh tim pelaksana maupun peserta.

Tabel 6. Luaran kegiatan dan indikator capaian PkM

Luaran Kegiatan	Indikator Capaian	Bukti
Sosialisasi dokumen	34 peserta mengikuti kegiatan	Dokumentasi
Pemetaan peserta	24 UMKM teridentifikasi	Daftar hadir
Cek kesiapan	5 aspek dokumen dipetakan	Lembar cek
Alur proses	Flowchart tersusun	Gambar 1

Tindak lanjut	5 isu pendampingan	Catatan diskusi
---------------	--------------------	-----------------

Untuk memperkuat bukti keberhasilan mentoring, tim PkM juga mengenalkan format alur proses tertulis yang dapat diisi langsung oleh peserta. Template sederhana yang diajarkan kepada peserta dan dapat disesuaikan dengan jenis produk UMKM disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Template alur proses tertulis UMKM peserta

Bagian Form	Isian Singkat Peserta
Produk	Nama produk, jenis usaha, dan lokasi produksi.
Bahan	Bahan utama, bahan tambahan, merek atau pemasok.
Proses	Terima bahan -> cuci/sortir -> olah -> kemas -> simpan/jual.
Titik kritis	Bahan tambahan, minyak, kemasan, alat bersama, dan kebersihan.
Bukti	Foto produk, label, daftar bahan, dan lembar cek dokumen.

Template pada Tabel 7 menjadi bukti bahwa mentoring menghasilkan alat kerja praktis. Peserta yang sebelumnya hanya menjelaskan proses secara lisan mulai diarahkan untuk menulis urutan produksi secara singkat, sehingga dokumen proses dapat dipakai pada sesi pendampingan berikutnya.

Tabel 8. Prioritas pendampingan berdasarkan hasil pemetaan

Prioritas	Sasaran	Fokus Kegiatan
1	15 UMKM belum memiliki NIB	Klinik legalitas usaha
2	16 UMKM belum mencatat bahan	Daftar bahan baku
3	18 UMKM belum menulis proses	Alur produksi tertulis
4	13 UMKM belum label tetap	Label sederhana
5	Peserta siap lanjut	Pengecekan dokumen

Tabel 8 disusun dari aspek yang paling menghambat peserta. Urutan prioritas menunjukkan bahwa tindak lanjut tidak dapat dimulai dari tahap pengajuan untuk semua peserta. Pelaku UMKM yang belum memiliki NIB membutuhkan jalur berbeda dari pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB tetapi belum mempunyai daftar bahan baku. Dengan cara ini, kegiatan lanjutan dapat dirancang lebih hemat waktu dan lebih dekat dengan masalah peserta.

Prioritas pertama ditempatkan pada klinik legalitas usaha karena NIB menjadi dokumen awal yang paling banyak belum dimiliki peserta. Klinik ini dapat dilakukan dalam kelompok kecil agar peserta mendapat bantuan lebih konkret. Prioritas kedua adalah daftar bahan baku karena aspek ini menentukan kemampuan pelaku usaha menjelaskan input produksi. Prioritas ketiga adalah alur produksi tertulis karena aspek ini menjadi jembatan antara praktik kerja harian dan dokumen formal. Prioritas keempat adalah label sederhana agar produk

memiliki identitas tetap. Prioritas kelima adalah pengecekan dokumen bagi peserta yang sudah lebih siap.

Pembagian prioritas tersebut membuat kegiatan PkM lebih terukur. Setiap sesi lanjutan dapat memiliki keluaran kecil yang jelas, misalnya satu peserta memiliki draft NIB, satu peserta memiliki daftar bahan baku, atau satu peserta memiliki alur produksi tertulis. Keluaran kecil seperti ini lebih realistis dibandingkan target besar yang sulit dicapai dalam satu kegiatan. Pendekatan ini juga menjaga agar kegiatan PkM tidak berhenti pada dokumentasi foto, tetapi menghasilkan alat kerja yang dapat dipakai peserta setelah kegiatan selesai.

Dalam konteks perguruan tinggi, pemetaan seperti ini dapat menjadi dasar kolaborasi lanjutan. Mahasiswa dapat membantu pengisian data dasar, dosen dapat mengarahkan format dokumen, dan pihak kelurahan dapat membantu menjangkau peserta yang belum hadir. Peran-peran tersebut perlu dibagi sejak awal agar pendampingan tidak bergantung pada satu pihak. Kegiatan PkM akan lebih kuat jika tindak lanjutnya memiliki pembagian tugas, waktu, dan bukti capaian yang dapat diperiksa.

Data dalam Tabel 8 juga membantu menjaga bahasa artikel tetap berbasis bukti. Artikel tidak menyatakan bahwa seluruh peserta siap sertifikasi halal. Artikel hanya menunjukkan bahwa peserta telah dipetakan, kendala utama terlihat, dan kebutuhan pendampingan dapat diurutkan. Ini penting karena artikel pengabdian harus jujur terhadap tahap kegiatan. Keberhasilan PkM tidak selalu berupa sertifikat yang terbit. Pada tahap awal, keberhasilan bisa berupa peta masalah yang akurat dan rencana pendampingan yang lebih tepat.

Tabel 9. Rancangan tindak lanjut pendampingan dokumen

Sesi	Materi Utama	Target Luaran
1	Klinik NIB	Data legalitas awal
2	Data produk dan bahan	Daftar bahan baku
3	Alur produksi	Dokumen proses
4	Label dan kemasan	Identitas produk
5	Pengecekan akhir	Daftar dokumen siap

Tabel 9 menawarkan rancangan tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah kegiatan pemetaan. Sesi pertama difokuskan pada legalitas dasar. Sesi kedua diarahkan pada data produk dan daftar bahan. Sesi ketiga mengubah proses lisan menjadi dokumen proses. Sesi keempat merapikan identitas produk melalui label dan kemasan sederhana. Sesi kelima digunakan untuk mengecek ulang dokumen yang telah disusun sebelum peserta diarahkan ke proses pengajuan.

Rancangan ini penting karena peserta UMKM tidak berada pada ritme kerja yang sama dengan lembaga formal. Sebagian peserta masih membagi waktu antara produksi, penjualan, dan pekerjaan rumah tangga. Karena itu, pendampingan harus dibuat bertahap dan tidak terlalu padat. Setiap sesi perlu menghasilkan satu dokumen kecil yang dapat dilanjutkan di rumah. Jika kegiatan terlalu banyak menuntut pengisian data dalam satu waktu, peserta berisiko merasa proses sertifikasi halal terlalu berat.

Kegiatan lanjutan juga perlu menyediakan contoh dokumen yang dekat dengan jenis usaha peserta. Contoh untuk pelaku usaha kue basah tidak selalu sama dengan contoh untuk sambal kemasan atau olahan beku. Perbedaan bahan, proses, dan kemasan memengaruhi cara peserta menulis data. Tim PkM perlu menyiapkan contoh daftar bahan dan alur produksi berdasarkan kelompok produk agar peserta tidak hanya menerima format kosong. Contoh konkret akan mempercepat pemahaman peserta karena mereka dapat membandingkan langsung dengan proses yang mereka lakukan.

Selain itu, dokumentasi proses pendampingan perlu disiapkan sejak awal. Daftar hadir, lembar cek dokumen, foto kegiatan, dan ringkasan pertanyaan peserta menjadi bukti bahwa kegiatan berjalan. Bukti ini penting untuk artikel PkM dan untuk keberlanjutan kegiatan. Tanpa dokumentasi yang rapi, tim akan sulit mengetahui perubahan dari kegiatan pertama ke kegiatan berikutnya. Dokumentasi juga membantu pihak kelurahan melihat peserta mana yang masih membutuhkan bantuan.

Secara keseluruhan, kegiatan pemetaan ini memberi dasar kerja yang cukup kuat untuk program lanjutan. Kegiatan tidak selesai pada sosialisasi, tetapi membuka ruang pendampingan yang lebih terarah. Jika rencana pada Tabel 7 dilaksanakan, maka capaian berikutnya dapat diukur lebih jelas, misalnya jumlah peserta yang memperoleh NIB, jumlah daftar bahan yang selesai, jumlah alur produksi tertulis, dan jumlah peserta yang siap masuk ke pengajuan. Ukuran seperti ini lebih sesuai untuk artikel PkM karena menunjukkan perubahan yang dapat diamati.

Pelaksanaan tindak lanjut juga perlu menjaga kejelasan data. Setiap peserta sebaiknya memiliki satu lembar perkembangan dokumen yang diperbarui pada setiap sesi. Lembar tersebut dapat berisi status NIB, status daftar bahan, status alur produksi, status label, dan catatan hambatan. Dengan cara ini, pendampingan tidak mengulang dari awal. Tim dapat melihat dokumen mana yang sudah selesai dan dokumen mana yang masih memerlukan bantuan. Sistem sederhana seperti ini cocok untuk kegiatan PkM karena tidak membutuhkan perangkat mahal, tetapi tetap memberi jejak kerja yang dapat diperiksa.

Kegiatan pemetaan ini juga memperlihatkan pentingnya bahasa yang dipakai dalam pendampingan. Istilah administratif sering terdengar jauh dari keseharian pelaku UMKM. Ketika istilah seperti dokumen, sistem, pengajuan, dan verifikasi disampaikan tanpa contoh, peserta cenderung menerima informasi sebagai teori. Respon peserta menjadi lebih aktif ketika materi dikaitkan dengan produk mereka sendiri. Karena itu, pendampingan berikutnya perlu memakai contoh produk nyata, bukan hanya daftar persyaratan. Contoh tersebut membuat peserta lebih mudah melihat hubungan antara bahan yang dipakai, proses yang dilakukan, dan dokumen yang harus disiapkan.

Faktor waktu juga perlu diperhatikan. Pelaku UMKM kecil biasanya tidak memiliki staf administrasi khusus. Orang yang memproduksi barang sering juga menjadi orang yang membeli bahan, mengemas produk, melayani pelanggan, dan

mengatur keuangan. Kondisi ini membuat pendampingan harus ringkas dan langsung pada kebutuhan. Jika satu sesi terlalu panjang, peserta dapat kehilangan fokus. Jika target dokumen terlalu banyak, peserta dapat merasa proses terlalu berat. Oleh karena itu, setiap sesi lanjutan sebaiknya memiliki satu target utama yang dapat diselesaikan atau setidaknya mulai dikerjakan pada hari yang sama.

Dari sisi keberlanjutan, peran kelurahan penting karena kelurahan memiliki kedekatan dengan warga dan pelaku usaha lokal. Tim PkM dapat membawa metode dan pendampingan teknis, tetapi keberlanjutan data peserta lebih mudah dijaga jika ada dukungan lokal. Misalnya, kelurahan dapat membantu menghubungi peserta, menyediakan tempat, dan memantau kehadiran pada sesi lanjutan. Kolaborasi ini membuat kegiatan tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Dalam konteks PkM, keberlanjutan tidak harus selalu berupa program besar. Keberlanjutan dapat dimulai dari daftar peserta yang rapi, jadwal tindak lanjut, dan komunikasi yang tetap berjalan.

Kegiatan ini juga memberi masukan bagi penyusunan modul pendampingan. Modul yang dibutuhkan peserta bukan modul panjang. Modul sebaiknya berbentuk lembar kerja pendek yang dapat langsung diisi. Lembar kerja pertama dapat berisi identitas usaha dan status NIB. Lembar kerja kedua berisi data produk. Lembar kerja ketiga berisi daftar bahan baku. Lembar kerja keempat berisi alur produksi sederhana. Lembar kerja kelima berisi daftar pengecekan akhir. Bentuk seperti ini lebih cocok untuk pelaku UMKM karena peserta dapat melihat kemajuan secara bertahap.

Dengan melihat seluruh proses, kegiatan PkM ini memperlihatkan bahwa kontribusi Teknik Industri tidak selalu harus berbentuk perancangan alat atau perhitungan produksi yang kompleks. Pada kasus UMKM, kontribusi Teknik Industri dapat hadir melalui penyederhanaan alur, pemetaan proses, standarisasi dokumen, dan penentuan prioritas perbaikan. Sudut ini membuat artikel berbeda dari artikel sosialisasi biasa. Artikel tidak hanya mengatakan bahwa peserta diberi materi, tetapi menjelaskan bagaimana proses peserta dibaca, diurai, dan diarahkan ke tindak lanjut yang lebih praktis.

Penguatan dokumen juga berkaitan dengan arah pemberdayaan UMKM yang lebih luas. Kegiatan sosialisasi pedoman halal pada UMKM menunjukkan bahwa pemahaman peserta perlu dibangun dari panduan yang mudah dibaca [21]. Kegiatan pemberdayaan berbasis sertifikasi halal juga dapat memperkuat identitas usaha apabila dokumen dan produk mulai tertata [22]. Pada level praktik, pendampingan sertifikasi produk UMKM memerlukan contoh yang dekat dengan usaha peserta [23]. Sertifikasi halal juga dapat terhubung dengan perluasan pasar jika pelaku usaha mulai memiliki identitas produk dan legalitas yang lebih rapi [24]. Kesadaran legal menjadi bagian penting karena pelaku usaha perlu memahami bahwa dokumen bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga dasar perlindungan dan kepercayaan konsumen [25].

Tabel 6 menunjukkan bahwa kegiatan menghasilkan luaran yang dapat ditindaklanjuti. Nilai utama kegiatan tidak

berada pada jumlah peserta semata. Nilai utama terletak pada perubahan fokus peserta, dari sekadar mengetahui istilah sertifikasi halal menjadi memahami dokumen yang perlu disiapkan. Perubahan ini memang belum dapat dibaca sebagai kesiapan penuh. Namun, dalam kegiatan PkM, perubahan pemahaman awal dan tersusunnya prioritas pendampingan sudah menjadi capaian yang bermakna.

Pembacaan berbasis alur proses juga membantu tim pelaksana menghindari pendampingan yang terlalu umum. Tanpa pemetaan, seluruh peserta mungkin dianggap memiliki masalah yang sama. Padahal data menunjukkan kondisi berbeda. Sebagian peserta perlu membuat NIB, sebagian lain perlu merapikan label, dan sebagian besar perlu menulis daftar bahan baku serta alur produksi. Perbedaan ini membuat pendampingan lanjutan sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan kebutuhan dokumen.

Jika dilihat dari urutan proses, NIB menjadi titik masuk yang paling dasar. Peserta yang belum memiliki NIB belum dapat bergerak jauh ke tahap pengajuan sertifikasi halal. Namun, kegiatan ini menemukan bahwa persoalan NIB bukan hanya soal belum memiliki dokumen. Sebagian peserta belum memahami fungsi NIB sebagai identitas legal usaha. Mereka menganggap NIB sebagai dokumen terpisah dari sertifikasi halal, padahal dalam praktik pendampingan, dokumen legalitas usaha menjadi pintu awal untuk merapikan data pelaku usaha. Karena itu, klinik NIB perlu ditempatkan sebagai kegiatan lanjutan pertama.

Data bahan baku menjadi titik kedua yang memerlukan perhatian. Hanya 8 pelaku UMKM atau 33,3% yang telah mencatat bahan baku secara rinci. Angka ini lebih rendah dibandingkan kesiapan nama produk. Artinya, pelaku usaha lebih mudah mengingat identitas produk yang ditampilkan kepada konsumen daripada mencatat bahan yang dipakai di belakang proses produksi. Kondisi ini dapat dipahami karena usaha rumahan sering berjalan dengan pola pembelian bahan harian. Akan tetapi, sertifikasi halal membutuhkan kejelasan input. Bahan utama, bahan tambahan, bumbu, minyak, kemasan, dan pemasok perlu dicatat agar pelaku usaha tidak hanya mengandalkan ingatan.

Alur produksi tertulis menjadi persoalan paling lemah dalam pemetaan. Selisih antara peserta yang dapat menjelaskan alur produksi secara lisan dan peserta yang telah menuliskannya mencapai 12 pelaku UMKM. Selisih ini menunjukkan bahwa praktik produksi sudah ada, tetapi belum menjadi dokumen. Dalam perspektif proses, kondisi tersebut dapat disebut sebagai kesenjangan antara tacit process dan documented process. Pelaku usaha tahu apa yang dikerjakan, tetapi belum memiliki bentuk tertulis yang dapat dibaca oleh orang lain. Pendampingan perlu membantu peserta mengubah alur lisan menjadi langkah tertulis yang singkat, misalnya mulai dari penerimaan bahan, pencucian, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, sampai penjualan.

Label dan kemasan juga memerlukan perhatian karena 13 pelaku UMKM atau 54,2% belum memiliki label atau kemasan tetap. Pada tahap awal, label tidak hanya dipahami sebagai desain visual. Label berfungsi sebagai identitas produk dan alat konsistensi informasi. Ketika nama produk

berubah, ukuran kemasan tidak tetap, atau informasi produsen belum jelas, proses dokumentasi ikut melemah. Dalam kegiatan PkM, peserta diarahkan untuk melihat label sebagai bagian dari kelengkapan dokumen produk. Materi ini perlu dikaitkan dengan realitas usaha kecil agar peserta tidak merasa harus langsung membuat kemasan mahal. Fokus awal cukup pada konsistensi nama produk, identitas pelaku usaha, dan informasi dasar produk.

Pemetaan juga menunjukkan bahwa pendampingan lanjutan sebaiknya tidak dimulai dari simulasi pengajuan penuh. Simulasi pengajuan akan terlalu cepat bagi peserta yang belum memiliki NIB, belum mencatat bahan, dan belum menulis alur produksi. Urutan yang lebih masuk akal adalah merapikan dokumen dasar, menulis data produk, menyusun daftar bahan, membuat alur produksi sederhana, lalu baru memperkenalkan tahap pengajuan. Urutan ini lebih dekat dengan prinsip perbaikan proses karena beban peserta dibagi menjadi beberapa langkah kecil yang dapat dikerjakan bertahap.

Dalam kegiatan ini, peserta yang sudah memiliki NIB dapat diarahkan ke tahap penyusunan daftar bahan dan alur produksi. Peserta yang belum memiliki NIB perlu masuk ke tahap legalitas dasar terlebih dahulu. Peserta yang belum memiliki label tetap perlu diberi contoh label sederhana yang sesuai dengan kapasitas usaha rumahan. Pembagian seperti ini membuat kegiatan lanjutan lebih efisien. Tim PkM tidak perlu memberi materi yang sama kepada semua peserta dalam durasi yang panjang. Peserta dapat masuk ke kelompok pendampingan sesuai dokumen yang paling lemah.

Dari sisi pengelolaan kegiatan, pemetaan awal memberi manfaat bagi tim pelaksana. Tim dapat menentukan prioritas, menyiapkan materi yang lebih tepat, dan menghindari pemborosan waktu pada sesi lanjutan. Jika 62,5% pelaku UMKM belum memiliki NIB, maka waktu pendampingan untuk NIB perlu lebih besar dibandingkan sesi penjelasan umum. Jika hanya 25,0% yang memiliki alur produksi tertulis, maka format alur produksi harus menjadi bahan latihan. Jika 66,7% belum mencatat bahan baku secara rinci, maka lembar daftar bahan perlu dibuat dalam bentuk paling sederhana agar dapat langsung digunakan peserta.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masalah dokumen tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan kerja pelaku usaha. Pelaku usaha rumahan sering membuat keputusan produksi berdasarkan pengalaman, pesanan, dan ketersediaan bahan. Pola ini wajar pada usaha skala kecil. Namun, ketika masuk ke proses sertifikasi, pola tersebut perlu dilengkapi dengan pencatatan. Pencatatan tidak harus rumit. Bentuk awal dapat berupa tabel sederhana yang berisi nama bahan, merek atau pemasok, fungsi bahan, dan keterangan halal jika tersedia. Dari sisi PkM, penyederhanaan format menjadi penting agar peserta tidak melihat dokumen sebagai beban yang jauh dari praktik harian.

Kegiatan serupa di Bojonegoro menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM perlu mempersiapkan pelaku usaha menghadapi kewajiban halal melalui pembinaan yang dekat dengan kebutuhan mereka [20]. Dalam konteks Keputih, kebutuhan itu lebih terlihat

pada dokumen kerja sederhana. Pelaku UMKM tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang tentang regulasi pada tahap awal. Mereka lebih membutuhkan contoh konkret, format sederhana, dan urutan dokumen yang jelas. Karena itu, rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah pendampingan lanjutan berbasis dokumen, bukan hanya sosialisasi ulang.

Dari sisi Teknik Industri, hasil kegiatan memberi pelajaran bahwa proses administratif UMKM perlu distandardisasi dengan bahasa yang sederhana. Standardisasi di sini tidak berarti membuat proses menjadi kaku. Standardisasi berarti membantu pelaku usaha menuliskan kegiatan yang sudah mereka lakukan agar dapat dibaca, diperiksa, dan diperbaiki. Jika daftar bahan baku tersedia, risiko ketidakjelasan input produksi dapat dikurangi. Jika alur produksi tertulis, peserta dapat mengecek ulang tahap produksi yang berhubungan dengan kebersihan, pemisahan bahan, dan konsistensi produk. Jika dokumen dasar seperti NIB sudah ada, proses pengajuan berikutnya akan lebih mudah diarahkan.

Berdasarkan hasil kegiatan, rencana tindak lanjut yang paling realistis terdiri atas empat sesi. Sesi pertama adalah pendampingan NIB bagi peserta yang belum memiliki legalitas usaha. Sesi kedua adalah penyusunan data produk dan daftar bahan baku. Sesi ketiga adalah penulisan alur produksi sederhana sesuai jenis usaha. Sesi keempat adalah pengecekan kelengkapan dokumen sebelum peserta diarahkan ke proses pengajuan. Rencana ini tidak menjanjikan sertifikat langsung terbit, tetapi memberi jalur kerja yang lebih masuk akal bagi peserta. PkM yang baik perlu menjaga jarak antara tujuan yang ingin dicapai dan bukti yang benar-benar tersedia.

Keterbatasan kegiatan juga perlu disebutkan secara jujur. Data pemetaan berasal dari peserta yang hadir dalam kegiatan, bukan seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Keputih. Karena itu, hasil tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi semua UMKM di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan baru sampai pada tahap pemetaan kesiapan dan rekomendasi tindak lanjut. Pengukuran keberhasilan sertifikasi halal perlu dilakukan pada kegiatan lanjutan setelah peserta memperoleh pendampingan teknis dan mulai melengkapi dokumen. Batasan ini justru membuat artikel tetap realistis dan tidak melebihi bukti yang tersedia.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan PkM di Kelurahan Keputih Surabaya menunjukkan bahwa kesiapan dokumen menjadi titik penting sebelum pelaku UMKM diarahkan ke pengajuan sertifikasi halal. Dari 24 pelaku UMKM yang dipetakan, 9 pelaku usaha atau 37,5% telah memiliki NIB, sedangkan 15 pelaku usaha atau 62,5% belum memilikinya. Data juga menunjukkan bahwa 18 pelaku UMKM atau 75,0% mampu menjelaskan alur produksi secara lisan, tetapi hanya 6 pelaku UMKM atau 25,0% yang telah menuliskannya. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara praktik produksi harian dan dokumen formal yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal.

Pemetaan berbasis alur proses membantu peserta memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya memerlukan

kemauan mengikuti program, tetapi juga kesiapan dokumen usaha, data produk, daftar bahan baku, label, dan alur produksi tertulis. Kegiatan ini belum dapat diklaim menghasilkan sertifikat halal bagi peserta. Capaian yang lebih tepat adalah tersusunnya gambaran kondisi awal, tersedianya rundown kegiatan, tersusunnya contoh template alur proses tertulis, teridentifikasinya lima isu pendampingan, dan tersedianya dasar tindak lanjut yang lebih terarah. Kegiatan berikutnya perlu difokuskan pada pemetaan ulang UMKM pangan di Kecamatan Sukolilo, klinik NIB untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas dasar, penyusunan daftar bahan baku, penulisan alur produksi, pengecekan label, serta fasilitasi pengajuan bagi pelaku UMKM yang dokumennya sudah memenuhi syarat.

REFERENSI

- [1] D. P. Diwanti, "The Study of Business Actors Readiness for the Obligation to Implement Halal Certification in West Nusa Tenggara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 3, p. 3288, 2023, doi: 10.29040/jiei.v9i3.10771.
- [2] N. A. A. Sjakoer, E. Noerhayati, S. A. Mardiyani, and M. M. Said, "Gambaran kesiapan UMKM menuju industri halal Jawa Timur," *Jurnal Agroindustri Halal*, vol. 8, no. 2, pp. 189-200, 2022, doi: 10.30997/jah.v8i2.5094.
- [3] A. D. Tuhuteru and M. Iqbal, "Readiness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector for halal certification implementation: A case study in Magelang, Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 10, no. 2, pp. 1091-1114, 2024, doi: 10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24.
- [4] H. Pratikto, Y. Agustina, and T. Mutiara, "Readiness and Interest in Halal Certification: Evidence of the Importance of Self-declare Literacy and Types of Business of Indonesian MSMEs," in *Advances in Economics, Business and Management Research*, pp. 193-200, 2023, doi: 10.2991/978-94-6463-188-3_20.
- [5] S. Z. S. A. Jalil, H. Hashim, and Y. A. A. Wahab, "Assessing MSMEs' readiness towards halal certification: A case of Selangor, Malaysia," *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 6, no. 4, pp. 333-345, 2025, doi: 10.55197/qjssh.v6i4.744.
- [6] A. Prawiro and Fathudin, "Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara," *Mazahib*, vol. 22, no. 2, pp. 431-484, 2023, doi: 10.21093/mj.v22i2.7010.
- [7] L. Santoso and A. Rachman, "Digitalising Halal Certification: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 14, no. 2, pp. 265-293, 2024, doi: 10.18860/j.v14i2.24115.
- [8] A. Aurahma and L. D. Arsyianti, "Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesia," *Halal Studies and Society*, vol. 1, no. 1, pp. 1-9, 2023, doi: 10.29244/hass.1.1.1-9.
- [9] M. Umami, S. Nada, and N. L. Anisa, "Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency," *Journal of Community Service and Empowerment*, vol. 4, no. 2, pp. 300-307, 2023, doi: 10.22219/jcse.v4i2.25058.
- [10] Fathurohim and P. Muliya, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 9, no. 7, pp. 1297-1306, 2024, doi: 10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992.
- [11] F. Wafiyah, M. F. Fahmi, and M. U. Mubin, "Effectiveness Of Halal Certification Assistance In Self-Declare Pathway For Micro And Small Enterprises In Surabaya," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 2, pp. 134-150, 2024, doi: 10.52166/adilla.v7i2.6455.
- [12] N. A. Rakhmawati, R. Indraswari, I. Ulfir, Harmami, L. Rahadiantino, and L. Qadariah, "Halal Certification of Food and Beverage MSME's Products in the Pacarkeling Area, Surabaya," *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: 10.18196/berdikari.v13i1.23581.
- [13] S. D. Styaningrum, D. E. Puspaningtyas, P. M. Sari, A. Sucipto, and E. H. E. R. Br Situmorang, "Understanding of the Halal Certification Process Among Business Actors in the Food and Beverage MSME Sector in Indonesia," *Disease Prevention and Public Health Journal*, vol. 19, no. 1, pp. 33-42, 2025, doi: 10.12928/dpphj.v19i1.12018.
- [14] B. S. Anggrayni, "Analysis of Opportunities and Challenges of Halal Product Certification for MSMEs in Sidoarjo Regency," *Journal of Halal Lifestyle and Sustainability*, vol. 1, no. 1, pp. 27-30, 2025, doi: 10.21070/jhls.v1i1.5.
- [15] M. I. M. Arisandi, B. Arisandi, B. Ulum, Z. Hakim, and J. Akbar, "Akselerasi Sertifikasi Halal Self-Declare melalui Pendampingan Partisipatif Berbasis Digital bagi UMKM di Desa Langkap," *Journal of Community Service and Engagement*, vol. 2, no. 1, pp. 41-51, 2026, doi: 10.65310/v6kzs061.
- [16] E. Suryani, R. Trihantana, and R. Thanthawi, "Implementation of Halal Certification Assistance by LP3H Institut Agama Islam Sahid Bogor for MSMEs in Bogor Regency (2023-2025)," *ASEAN Journal of Halal Study*, vol. 2, no. 2, pp. 36-42, 2025, doi: 10.26740/ajhs.v2i2.45770.
- [17] F. A. Fattah, B. K. Muflih, and M. A. Jamaludin, "Assessing MSME Preparedness for Compulsory Halal Certification: A Case Study of Bogor Regency, Indonesia," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, pp. 43-51, 2025, doi: 10.59944/amorti.v4i2.432.
- [18] B. A. Wibowo and I. Yuliafitri, "Exploring Halal Certification Mentoring Under the Self-Declare Scheme: A Case Study of MSMEs in Cianjur and Jatinangor," *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada*

- Masyarakat, vol. 9, no. 2, pp. 598-605, 2025, doi: 10.32832/abddidos.v9i2.2768.
- [19] B. Mutafarida, M. F. Fahmi, N. P. Sariati, and K. N. Sari, "Reconciling Standards and Practice: Halal Certification Mentoring in Indonesia's Self-Declare Program," *Robust: Research of Business and Economics Studies*, vol. 4, no. 2, p. 103, 2024, doi: 10.31332/robust.v4i2.10313.
- [20] A. S. Effasa, N. Mazidah, and D. Rochmayanti, "Halal Certification Assistance for MSMEs in Facing the 2024 Halal Mandatory in Bojonegoro Regency East Java," *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 4, pp. 392-396, 2023, doi: 10.35877/454ri.mattawang2256.
- [21] N. Majid and A. D. Prasetyo, "Socializing Halal Certification Guidelines for MSMEs in Pucangan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency," *MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 81-88, 2021, doi: 10.25170/mitra.v5i1.2186.
- [22] D. Surya, M. M. Syaharani, P. N. Z. Lubis, R. Prastanti, Y. A. Hasibuan, and R. P. Nasution, "Empowerment of MSMEs through Halal Product Certification to Strengthen Business Identity in Sempajaya Village, Berastagi District," *Pena Dimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2025, doi: 10.33474/penadimas.v4i1.29631.
- [23] L. Susilowati, N. S. Setyani, and Munawaroh, "Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake," *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 958-964, 2023, doi: 10.36526/gandrung.v4i2.2827.
- [24] N. Jailani, R. Andrean, K. Anwar, and M. A. Gunawan, "MSMEs Market Expansion Strategy: Synergy of Halal Certification and Digital Marketing," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 163-184, 2024, doi: 10.24239/tadayun.v5i2.346.
- [25] D. Y. V. Sari and L. Kushidayati, "Halal Certification, Legal Awareness, and Maqasid al Shari'ah among Fried Chicken MSMEs in Indonesia," *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 17, no. 2, pp. 190-213, 2025, doi: 10.14421/az-zarqa.v17i2.4546.